

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM PEMBATALAN
PENGAJUAN HAK INTERPELASI (Studi Putusan
No.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum pidana*

Oleh:

REZA AZHARI
NPM 1406200284



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REZA AZHARI
NPM : 1406200284
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM PEMBATALAN PENGAJUAN HAK INTERPLASI (Studi Putusan No.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : REZA AZHARI
NPM : 1406200284
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM PEMBATALAN PENGAJUAN HAK INTERPLASI (Studi Putusan No.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZA AZHARI
NPM : 1406200284
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM
PEMBATALAN PENGAJUAN HAK INTERPLASI (Studi
Putusan No.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Azhari
NPM : 1406200284
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM
PEMBATALAN PENGAJUAN IIAK INTERPLASI (Studi
Putusan No.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan





REZA AZHARI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : REZA AZHARI
NPM : 1406200284
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM PEMBATALAN
PENGAJUAN HAK INTERPLASI (Studi Putusan Nomor 104.Pid
Sus/TPK/2016/Pn. Mdn)
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.H
PEMBIMBING II : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5/3-2018	Skripsi diterima	8/3 - 2018	
8/3-2018	Masukkan hasil wawancara dg narasumber dan pembahasan		
15/3-2018	Rumusan masalah lebih sinkron dg kesimpulan. Saran tolong dibuat dg kalimat yg menyarankan.		
16/3-2018	Perbaiki tata tulis	Acc lanjut ke pembimbing I	
28/3.18	Bab IV		
30/3-18	Abstrak, kesimpulan		
3/4.18	Abstrak		
7/4.18	Bedah buku		
3/4.18	Acc diperbaiki		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Nurhilmiyah, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYUAPAN ANGGOTA DPRD SUMUT DALAM PEMBATALAN PENGAJUAN HAK INTERPLASI (STUDI PUTUSAN NO.104/PID.SUS.TPK/2016/PN.MDN)

Reza Azhari
1406200284

Perbuatan korupsi adalah suatu fenomena yang sudah menjadi konsumsi khalayak umum dan menjadi akar permasalahan bangsa merugikan keuangan negara, menghambat pekeomoniaan negara, pembangunan yang berlangsung bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrov Sumut) oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ditetapkan sebagai provinsi terkorup se-Indonesia priode tahun 2015. Dari beberapa pejabat sumut seperti, Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur) dan Abdillah, Rahudman Hrp (Mantan Walikota). Atas tindakan GPN tersebut masyarakat menjadi kecewa dan bukan malah memperhatikan keadaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bentuk/modus dari penyuapan yang dilakukan oleh GPN kepada anggota DPRD serta mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi , serta menganalisis putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data skunder, didukung juga melakukan wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menambah bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi ini, kemudian dari data skunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana yang di bebankan kepada GPN (terpidana) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan cuman hukuman yang diberikan kepada GPN menurut saya kurang maksimal, hakekatnya, hukuman yang diberikan salah satu nya untuk membuat efek jera terhadap si pelaku tindak pidana khususnya adanya unsur kesengajaan. Kemudian dilihat dari bentuk kesalahan yang dilakukan baik pemberi suap atau pun penerima suap penulis berpegangan dengan teori-teori yang ada bahwasanya ada nya unsur kesengajaan. Meskipun korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa diharapkan kepada KPK, Jaksa, Polri, PPNS dan serta peran masyarakat untuk mengawasi dan memberantas pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penyuapan Anggota DPRD Sumut dan Hak interplasi

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada kita khususnya penulis, sesungguhnya nikmat-Nya tak terhingga dan tidak bisa diucapkan oleh lisan, penulis hanya bisa bersyukur hanya dengan mengikuti perintah dan larangan yang telah ditetapkan-Nya. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena sudah terlalu besar pengorban yang telah dilakukan oleh rasulullah untuk agama Islam dan umatnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya semua atas izin-Nya.

Skripsi ini berjudul ***“Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi .”***

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan

bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa terima kasih.

Terlebih yang paling istimewa dan yang tergolong diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahku tersayang Syariful Mahyuddin dan Ibuku Nurlis Andriani kemudian ada mamak saya Siti Syahrain (Ibu Kandung) yang gabisa saya ucapkan pengorbanan yang telah diberikan untuk anak-anaknya, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga seperti saat ini, dan tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah, Ibu dan Mamak. Kemudian ada Keluarga besar dari mamak seperti Mak Ampung, Paman Ibrahim, Om Kam, Ummi, Tante Mis, Mak Ogek, Moncu Nasrul, Kak Zura, Bang Buyung, Bang Ikbal, Bang Razak, Kak Liza dan yang lain.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada abang saya Syamsul Rizal, kakak saya Fatimah Sinah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk keperluan pendidikan saya semoga ALLAH membalas kebaikan kalian, adik saya Zafira yang selalu nurut sama mamak menamani mamak semoga ira mendapatkan pahala yang besar karena berbakti sama mamak, ada Ridwan yang masih dibangku sekolah pasantren Raudatul Hasanah, om yusra yang banyak mengasi pelajaran penting mengenai skripsi saya, bunde teti, bunde maya dan

khususnya keluarga besar Idris Situmorang, selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin,S.H., M.H, III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Nurhilmyah SH.,MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Nasir Sitompul SH. M.Hum, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, teman-teman kelas VII B-II Hukum Pidana, Rifqi

afif, M.Andrian Syam, Amru Muchrozy, Aldi Syaputra, Aryanto (antotuning), Agum Reynaldo, Baginda Harisqi, Rozy Sinaga, Nayir Fauzan, Rocky Andryo, Ari Panjaitan, Bait, alvin (cipmank), bima shena, Ghalil Gibran, farhan (pak han), Giri, Maulana Gunawan, Agus Damanik, Prio Handoko (Pengusaha), Wahyudi Dasopang, Naga Gusriadi, Raden Taufik, Putri Kartika, Rinda, Desi Widiarti, Fika Despira, Putri Amalia R, Yuli Angraini, Rabiatul Adawiyah dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis, Abangda Febry Adhyaksa, Febri Ivo, Eka Monika, Mardiana Amalia.P, Ilham Fauzi, Muhammad Fadli Harahap, Ahmad Fadli Dalimunte, Rahmad Ramadhan Shah, penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah penulis dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retak nya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah Swt. dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 29 Maret 2018

Penulis

Reza Azhari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	5
2. FaedahPenelitian	5
B. TujuanPenelitian	6
C. MetodePenelitian	7
1. SifatPenelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
C. Penyusunan yang dilakukan Oleh Pejabat Negara.....	18
D. Lembaga Negara DPRD.....	21
E. Hak interpolasi.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Bentuk atau modus Penyuapan Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi	39
C. Analisis Putusan Nomor.104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn	49
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan itu. Jika terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka pada gilirannya hukum yang akan melayani masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan. Jadi perubahan pada masyarakat erat sekali kaitannya dengan hukum dan akan membawa implikasi terhadap hukum. Bahkan boleh dikatakan hukum termasuk sebagai suatu bidang yang paling merasakan akibat adanya berbagai perubahan dalam masyarakat.¹

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, melimpahnya kekayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sering kali menumbuhkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah.²

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta

¹ Elwi Danil, 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya edisi ke-1 cetakan ke-3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 79.

² Bambang Waluyo, 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi cetakan ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 7.

membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”.³

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁴

Pengajuan Hak Interpelasi tahun 2015 pada bulan Maret, sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) anggota DPRD Sumatera Utara mengajukan Hak Interpelasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terpidana Gatot Pujo Nugroho selanjutnya disebut (GPN) terhadap Peraturan Menteri dalam negeri No.900-3673 Tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tentang APBD TA 2014 dan Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran RAPBD Tahun 2014 Tanggal 16 September 2014.

Atas pengajuan hak interpelasi tersebut GPN meminta bantuan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD untuk menggagalkannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ajib Shah dengan menghubungi Indra Alamsyah guna menyiapkan tempat hotel Saudara Syariah untuk keperluan pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumut.

Dalam pertemuan itu hadir juga GPN serta perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD yaitu, Ajib Shah (Ketua DPRD), Syah Affadin (Fraksi PAN), Parluhutan

³ Elwi Danil, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁴ *Ibid.*

Siregar (Fraksi PAN), Bustami hs (Fraksi PP), Yulizar Pargulutan Lubis (Fraksi PP), Indra Alamsyah (Fraksi GOLKAR), Hannafiah Harahap (Fraksi GOLkar), Mucrid Nasution (Fraksi GOLKAR), Budiman Nadapdap (Fraksi PDIP), Analisman Zalukhu (Fraksi PDIP), Muhammad Affan (Fraksi PDIP), Zulfikar (Fraksi PKS), Syamsul Qodri Marpaung (Fraksi PKS), Yamtomi Purba (Fraksi GERINDA), Astrayuda Bangun (Fraksi GERINDRA), Sonny Firdaus (Fraksi GERINDRA).

Dalam rapat tersebut GPN dan Ajib Shah meminta agar semua fraksi menolak mengajukan hak interpelasi dan GPN menyanggupi untuk memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta*) kepada anggota DPRD Provinsi Sumut dengan alasan bahwa materi interpelasi merupakan materi yang sama.

Atas penyampaian GPN itu, seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat itu menyepakati menolak pengajuan hak interpelasi dengan pemberian kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per anggota. Dalam pertemuan Ajib Shah memerintahkan Indra Alamsyah untuk menerima dan mendistribusikan uang yang diberikan oleh GPN

Selanjutnya GPN memerintahkan Padapotan Siregar untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) guna diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi penolakan pengajuan hak interplasi.

Setelah pemberian uang oleh GPN kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, kemudian dalam rapat Badan Musyawarah sebanyak 53 (*lima*

puluh tiga) anggota DPRD menolak mengajukan hak interpelasi sedangkan 35 (*tiga puluh lima*) orang menyatakan setuju untuk mengajukan hak interpelasi.

Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI No 28/1999 Pasal 1 ayat 1). Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ditetapkan sebagai provinsi terkorup se-Indonesia periode 2015. Sumut provinsi yang mengalami kerugian negara paling banyak akibat tindak pidana korupsi, mencapai Rp. 120,6 miliar dengan nilai suap Rp. 500 juta. Status ini menjadi tamparan keras serta aib bagi masyarakat Sumut. Bagaimana tidak, Beberapa tahun belakangan Sumut selalu berada di peringkat wahid sebagai provinsi terkorup. Pada tahun 2013 misalnya, forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat Sumut sebagai Provinsi terkorup di Indonesia berdasarkan hasil ikhtisar audit Badan Pemeriksaan Keuangan.⁵

Pada kenyataanya akhir-akhir ini Pejabat Negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif pernah terseret dalam kasus korupsi, seharusnya mereka sebagai

⁵ Medan Bisnis Daily, “*Sumut Provinsi Terkorup dan Buruknya Mental Pejabat*”, diakses kamis, 08 maret 2018, Pukul 15.00 wib.

pejabat negara mencerminkan perilaku-prilaku positif, akhlak dan budi pekerti yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung bakal menjadi contoh terutama bagi penulis dan masyarakat, kemudian sudah timbul rasa kecewa atau tidak percaya kepada Pejabat Negara atau Aparatur Negara karena mereka tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi kewajiban dan diamanahkan oleh undang-undang.

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi"**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengetahui persoalan yang akan diteliti guna mencari jawaban dari permasalahan yang ingin diselesaikan, ada beberapa pertanyaan yakni sebagai berikut;

- a. Bagaimana Bentuk atau Modus Penyuapan Terhadap Anggota DPRD Sumut Dalam pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut?
- c. Bagaimana Analisis Putusan No.104.Pid.sus.TPK/2016/PN. MDN?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini menjadi suatu tujuan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Ada beberapa yang menjadi faedah dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum baik bagi aparatur dan akademis khususnya mengenai tentang Tindak Pidana Korupsi terkait masalah penyuapan yang dilakukan oleh pejabat. Bukan hanya aparatur hukum saja yang menjadi penegak hukum di negeri ini tetapi diharapkan peran serta masyarakat dalam keikutsertaan dalam menegakkan hukum yang adil dan merata tanpa ada pandang bulu, kasta, yang miskin dan kaya, dengan demikian ketentraman dan kemajuan negeri ini akan tercapai.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, agar pejabat Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu kemudian hari dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian,⁶ sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Bentuk atau Modus Penyuapan Terhadap Anggota DPRD Sumut Dalam Pengajuan Hak Interpelasi.
- 2) Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut.
- 3) Untuk mengetahui Analisis Putusan No.104.Pid.sus/TPK/2016/PN. MDN

⁶ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah cet ke 2 edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.⁷ Deskriptif disini penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian jenis ini Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data skunder akan diperoleh dari dokumen (putusan GPN), perpustakaan, undang-undang, Jurnal dan hasil penelitian terdahulu kemudian dari hasil tersebut dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis.

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tarsier. Bahan primer berupa asas-asas hukum, yurisprudensi, dan berbagai peraturan. Bahan sekunder berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil karya para sarjana, Rancangan Undang-Undang (RUU). Bahan hukum tersier seperti internet, jurnal dan lain-lain.

a. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷ Soerjono soekanto, 2015. *Penelitian Hukum Normatif cetakan ke 17*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 14.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Putusan Nomor.104/Pid.sus.TPK/2016/PN.MDN
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, jurnal dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi, dan dilengkapi dengan wawancara atau interview dengan majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Medan bersama bapak Jamaluddin, SH.,MH.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yaitu sesuatu yang dapat diuraikan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti. Secara sederhana analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Didalam Penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹
2. Penyuapan adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁰

⁸Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁹Seputar Pengertian, "Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban pidana", seputarpengertian.blogspot.co.id. diakses Kamis, 29 Maret 2018, pukul 00.03 WIB.

¹⁰Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1).

3. Anggota DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.¹¹
4. Hak Interpelasi adalah Hak DPR/DPD/DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

¹¹ Undang-Undang No.27 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 291.

¹² *Ibid.*, halaman 132.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk mengawali pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.¹³

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut,¹⁴

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)

¹³ Rony Wiyanto, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia cetakan ke-II*. Bandung; CV Mandar Maju, halaman 178.

¹⁴ *Ibid.*

2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, apabila mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri pelaku tindak pidana ini yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voor waarde voor strafbaarheid*).

Actus reus adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (*wederrechtelijkheid*) sedangkan *mens rea* adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

Untuk memahami kedua asas tersebut ada contoh dari kasus GPN sebagai berikut;

Gatot Pujo Nugroho memberi sesuatu berupa uang (suap) kepada DPRD berupa uang demi kepentingan pribadi, *mens rea* nya adalah kesengajaan memberi suap kepada anggota DPRD dan *actus reus* nya adalah perbuatan yang disengaja itu perbuatan yang disengaja itu mencocoki rumusan tindak pidana

¹⁵ *Ibid.*, halaman 179.

dalam undang-undang hukum pidana atau kesengajaan itu bersifat melawan hukum karena menyuap.

Ada beberapa unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana seperti;

a. Kesalahan

Di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak sebagai tindak pidana dan ada pula yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban, disamping itu perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.¹⁶

b. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana diisyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggungjawab. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilai bahwa dia mempunyai kemampuan bertanggungjawab.¹⁷

c. Kesengajaan (*Dolus* atau *Opzet*)

Kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana

¹⁶ *Ibid.*, halaman 180.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 186.

yang dilakukan, isitilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *Opzet* atau *Dolu*, (keduanya bahasa belanda) dan *intention* (bahasa inggris).

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu yang jelas mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaaar*" berarti "dapat dihukum".¹⁸

hingga secara harfiah perkataan "*strafbaaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum". Yang sudah barang itu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaaar feit*", maka timbulah doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaaar feit*" tersebut.¹⁹

Hazewinkel Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan

¹⁸ P.A.F Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Halaman 181.

¹⁹ *Ibid.*

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. Para penulis lama seperti Van Hamel telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel Suringa telah dianggap tidak tepat.²⁰

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.²¹

Menurut Fockmae Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²²

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa*

²⁰ *Ibid.*, halaman 181-182.

²¹ *Ibid.*

²² Andi Hamzah, 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional edisi revisi cetakan ke 7*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Halaman 4.

Indonesia; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa arab (*riswah*), yang menurut kamus besar Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.²³

“Tidak ada definisi baku dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain”.²⁴

Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut;

1. Faktor-faktornya

- a) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- d) Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik sering kali korupsi menjadi “budaya”);
- e) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta

²³ *Ibid.*, Halaman 5.

²⁴ Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

f) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.²⁵

2. Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyayang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. No 20 Tahun 2001).²⁶

Karakteristik (ciri-ciri) kejahatan kerah putih sebagai berikut;²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 17.

²⁷ Yusra, 2017. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: DeepPublish, halaman 126.

- a. Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan
- b. Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan.
- c. Tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik.
- d. Tujuannya adalah uang, *prestise* dan kekuatan.
- e. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini.
- f. Ada usaha untuk menyamarkan kejahatan dan menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum. (TB Ronny Nitisbaskara, 1999)

Dalam penanggulan kejahatan Andi hamzah menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan cara:²⁸

- a. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah.
- b. Menaikkan moral pegawai tinggi.
- c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

C. Penyuapan

Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat oleh karena itu harus diberantas.

²⁸ Mansur Kartayasa, 2017. *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legalisasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, halaman 54.

Undang-Undang yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu dan pelaku yang mempunyai kedudukan tertentu.²⁹

Penyuapan ada dua kategori dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pasal 5 (1) Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.³⁰

a. Faktor-Faktor Terjadinya Penyuapan

Adapun faktor penyebab terjadinya penyuapan di Indonesia yang tidak berkesudahan karena sudah menjadi penyakit-penyakit di dalam Pemerintahan:

1) Sudah Tradisi

Suap dan korupsi bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Tapi suap seakan mudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang beduit. Jika melihat dari sejarah, budaya suap korupsi sudah sering ditemukan sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap

²⁹ PIDI, 2007. *Tindakan / Kebijakan Yang Dianggap Korupsi*. Jakarta: PIDI, halaman 121.

³⁰ Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Kemudian menjadi kebiasaan sampai saat ini.

2) Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan juga jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan "belakang" jika perlu. Yaitu dengan memberikan sesuatu berupa atau benda-benda lain agar niat nya dapat dilaksanakan. Hal yang paling sepele contohnya yang sering kita temui adalah praktik suap yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak sampai jatuh ke pengadilan.

3) Lingkungan Yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik suap dari intitusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim, terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberika suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak bersih malah menawari di terdakwa, bahkan terdakwa justru takut hukuman nya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

4) Hukum yang bisa dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan bukan berarti hukum nya yang salah, tetapi oknum-oknum nya lah yang membuat hukum menjadi tak mempan bagi orang-orang yang berduit.

5) Lemah Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan YME. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap, mengenyampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, karena jika ia mereka tidak akan pernah melakukan suap apalagi sampai melakukan korupsi karena perbuatan itu dapat menyeret kedalam neraka.³¹

Maka dari itu beberapa faktor diatas menunjukkan bahwasanya masi saja melekat sampai saat ini mulai dari Pejabat tertinggi sampai yang terendah dan itulah yang menjadi terorganisir sehingga budaya suap menyuap masi saja langgeng di Indonesia.

D. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

1. Berdasarkan Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang MD3 DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

2. Tugas dan wewenang dari pada DPRD menurut pasal 293 ayat (3) Undang-Undang MD3:

- 1) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;

³¹ Lensa Terkini. “ 5 Alasan Suap Menyuar jadi Kebiasaan Orang Indonesia” melalui www.lensaterkini.web.id/2015/10/5-alasan-suap-menyuar-jadi-kebiasaan.html?m=1. Diakses kamis 07 Desember 2017, Pukul 18:43 wib.

- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/ atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan dalam pengangkatan;
- 5) Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian setelah fungsi, tugas dan wewenang selanjutnya DPRD mempunyai Hak berdasarkan pasal 298 (1);

- a) Interpelasi;
- b) Angket; dan
- c) Menyatakan pendapat.

Pasal 298 ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasal 298 ayat (3) hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298 ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket.³²

Pada pemaparan yang telah diuraikan diatas sebagaimana Kewenangan dan Tugas DPRD serta Hak dan Kewajiban hendaknya lembaga DPRD menjalankan amanah yang telah diperintahkan untuk kesejahteraan rakyat dan

³² Undang-Undang RI Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.

juga sebagai perantara aspirasi rakyat. Namun nyatanya dengan adanya kasus ini membuat Lembaga Negara tercoreng dan membuat kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat dikarenakan lembaga legislatif yang dipercaya selama ini tidak luput dari korupsi dan suap menyuap.

Kemudian dari pada itu dari pihak Eksekutif yaitu Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara pun ikut terseret dan menjadi pemeran utama yaitu pemberi suap (suap aktif) dalam tindak pidana suap menyuap, yang mana seharusnya DPRD yang mempunyai Hak dan Kewenangan yang harus dijalankan salah satunya adalah “Hak Interplasi yang mana seharusnya kebijakan yang ditanyakan kepada Gubernur Sumut (GPN) tentang apa yang dilakukan pada tahun 2014 mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³³

Namun Hak Interpelasi yang dilayangkan DPRD selaku penerima suap (suap pasif) tersebut malahan secara tidak langsung dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun orang lain walaupun dalam hal ini GPN yang memberikan suap sejumlah uang kepada Ajib Shah (selaku ketua DPRD tahun 2014 s/d 2019) dan anggota DPRD lainnya priode 2009 s/d 2014 dan 2014 s/d 2019 ,yang mana telah dikutip dari isi pokok dari Putusan No.104.Pid.sus/TPK/2016/PN.MDN.

³³ Undang-Undang MPR,DPR, DPD, DPRD Pasal 298 ayat 2.

E. Hak Interpelasi

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.³⁴

Pasal 298 ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasal 298 ayat (3) hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298 ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket.³⁵

³⁴ Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³⁵ Undang-Undang RI Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk atau Modus Penyuapan yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi

Menurut KUHP, menyuap di artikan sebagai membeli hak atas kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya. KUHP memang tidak menggunakan istilah penyuapan, akan tetapi dari pasalnya, KUHP membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

Pengertian dari tindak pidana suap menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yaitu;

“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut dengan kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan; “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan suapaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tahun) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Pengaturan tindak pidana suap Tipikor diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (b). Pasal-pasal tersebut kemudian disebut dengan suap aktif.

Selain tindak pidana suap aktif tersebut, UU Tipikor juga mengenal adanya suap pasif, yaitu mereka yang termasuk pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C. Permasalahan pembuktian pada gratifikasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nominal yang diterima Rp. 10 juta, maka beban pembuktian bahwa itu merupakan suap, ada pada penerima; sedangkan jika nilai nominal kurang dari nilai itu, maka beban pembuktian bahwa yang tersebut merupakan gratifikasi atau tidak ada pada penuntut umum. Suap merupakan suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Dengan demikian, terdapat 3 unsur dari delik suap, yaitu; (1) menerima hadiah atau janji; (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; dan (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan oleh sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor). Penerima gratifikasi di ancam sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit) Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Milyar (Pasal 12 UU Tipikor). Sedangkan pemberi gratifikasi dijerat Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tuangnya, maka setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap (pasal 12B ayat 1 UU Tipikor). Sehingga, tidak mungkin adanya penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.³⁶

Dalam bentuk dan modus yang dilakukan oleh GPN dalam menyuap anggota DPRD Sumut dalam pembatalan pengajuan hak interplasi terlebih dahulu penulis uraikan kronologinya dengan singkat agar mudah dipahami dan dimengerti.

³⁶ Russel Butarbutar, "*Korporasi, Modus Operandi, Pertanggungjawaban, Pidana dan Suap*", <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a10>, Diunduh 19 february 2018

Pengajuan Hak Interpelasi tahun 2015 pada bulan Maret, sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) anggota DPRD Sumatera Utara mengajukan hak interplasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terpidana Gatot Pujo Nugroho (GPN) terhadap Peraturan Menteri dalam negeri No.900-3673 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tentang APBD TA 2014 dan Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran RAPBD Tahun 2014 Tanggal 16 September 2014.

Atas pengajuan hak interpelasi tersebut GPN meminta bantuan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD untuk menggagalkannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ajib Shah dengan menghubungi Indra Alamsyah guna menyiapkan tempat hotel Saudara Syariah untuk keperluan pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumut. Dalam pertemuan itu hadir juga terdakwa serta perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD yaitu, Ajib Shah (Ketua Dprd), Syah Affadin (Fraksi Pan), Parluhutan Siregar (Fraksi Pan), Bustami hs (fraksi pp), Yulizar Pargulutan Lubis (fraksi pp), Indra Alamsyah (fraksi golkar), Hannafiah Harahap (fraksi golkar), Mucrid Nasution (fraksi golkar), Budiman Nadapdap (fraksi pdip), Analisman Zalukhu (fraksi pdip), Muhammad Affan (fraksi pdip), Zulfikar (fraksi pks), Syamsul Qodri Marpaung (fraksi pks), Yamtomi Purba (fraksi gerindra), Astrayuda Bangun (fraksi gerindra), Sonny Firdaus (fraksi gerindra).

Dalam rapat tersebut Terdakwa dan Ajib Shah meminta agar semua fraksi menolak mengajukan hak interpelasi dan Terdakwa menyanggupi untuk memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta*) kepada anggota DPRD Provinsi Sumut dengan alasan bahwa materi interplasi merupakan

materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu terkait poligami dari Terdakwa.

Atas penyampaian GPN itu, seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat itu menyepakati menolak pengajuan hak interpelasi dengan pemberian kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per anggota. Dalam pertemuan Ajib Shah memerintahkan Indra Alamsyah untuk menerima dan mendistribusikan uang yang diberikan oleh GPN Selanjutnya GPN memerintahkan Padapotan Siregar untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) guna diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi penolakan pengajuan hak interpelasi.

GPN melalui Ahmad Fuad Lubis menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada Basyir yang selanjutnya sebesar Rp. 800.000.00,- (*delapan ratus juta rupiah*) diberika kepada Indra Alamsyah untuk kemudian dibagikan kepada anggota DPRD Provinsi Sumut melalui perwakilan fraksi-fraksi yaitu, fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan sebesar Rp. 240.000.000 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) diterima oleh tulus, fraksi Golkar sebesar Rp. 175.000.000 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) diterima oleh Indra Alamsyah, fraksi Gerindra sebesar Rp. 195.000.000 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Fahrizal Dalimunte, fraksi PAN sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Syah Affandin, fraksi Kebangkitan Bangsa sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Robi Agusman Harahap, fraksi Persatuan Pembangunan sebesar

Rp.60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) diterima oleh Bustami. Sementara Rp 200.000.000 (*dua ratus juta*) dikuasai Basyir.

Setelah pemberian uang oleh GPN kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, kemudian dalam rapat Badan Musyawarah sebanyak 53 (*lima puluh tiga*) anggota DPRD menolak mengajukan hak interpelasi sedangkan 35 (*tiga puluh lima*) orang menyatakan setuju untuk mengajukan hak interpelasi.

GPN mengetahui bahwa pemberian uang kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp. 61.835.000.000 (*enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) tersebut diatas untuk menggerakkan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut agar memberikan persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2015, laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan tentang laporan keteranga pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut TA 2014, pembatalan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Tahun 2015, padahal pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumut priode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 sebagai penyelenggara Negara

sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu “tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme”, “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”, serta pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi”.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma

hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.³⁷

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan dimaksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asal kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.³⁸

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Karena kesalahan

³⁷ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsentrasi antara Asas, Teori, dan Penerapannya cetakan ke 1*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 14.

³⁸ *Ibid.*

merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak di pidana merupakan perkecualian, perkecualian itu disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.³⁹

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁴⁰

Teori *monistis* dan teori *dualistis* akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena kedua teori ini merupakan teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya. Membaca

³⁹ *Ibid.*, halaman 14-15.

⁴⁰ *Ibid.*

dan membahas batasan dengan pengertian tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis* akan mengantarkan para pembaca ke dalam “kerancuan sistematis” dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman dan kontruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Pentingnya pemahaman kedua teori ini merupakan landasan teori dalam menentukan pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana maupun perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam pembentukan undang-undang maupun dalam rangka pertimbangan hakim dalam menentukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pentingnya pembahasan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana dari dua pandangan teori *monistis* dan teori *dualistis* agar ada konsistensi pemikiran seorang ahli hukum pidana. Konsistensi ini diharapkan dilakukan sejak asas-asas hukum, teori-teori hukum dan penerapan hukum (*dogmatika* hukum) dalam hukum pidana. Konsistensi asas-asas hukum, teori-teori hukum dan *dogmatika* hukum dilakukan dengan melakukan analisis konsep-konsep hukum yang diajukan oleh para ahli hukum pidana dari kedua penganut teori *monistis* dan *dualistis* apabila dilakukan pada suatu kasus konkret dalam hukum pidana.⁴²

Teori *dualistis* berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*), karena hanya kesalahan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, halaman 16.

(*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana menurut teori *dualistis*, tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dan pengertian tindak pidana.⁴³

Ada atau tidak adanya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya. Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur kemampuan bertanggungjawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan monistis disebut unsur subjektif).⁴⁴

Pada pembuktian di persidangan, teori *dualistis* mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) setelah itu hakim datang untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (*schuld*) dari pembuat. Penentuan kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (*schuld*) yang di dalamnya terdapat kesengajaan, bertujuan sebagai syarat-syarat pemidanaan. Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk dalam

⁴³ *Ibid.*, Halaman 16.

⁴⁴ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana (kesalahan), sehingga mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (hukum acara).⁴⁵

Sehubungan dengan kasus GPN yang menyuap anggota DPRD Sumut dalam pembatalan pengajuan hak interpelasi, penulis termasuk pendukung dari para ahli seperti Agus Rusianto, Moeljatno dan Roeslan Saleh berpegangan pada teori *dualisme/dualistis* kenapa demikian karena teori ini berpandangan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan, bahwasanya kesalahan merupakan unsur penentu dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini “kesalahan” di dalamnya terdapat kesengajaan. GPN dalam hal ini menurut penulis melakukan kesengajaan dimana ia tau akan resiko apabila memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Sumut dalam hal membujuk atau meminta kepada ketua DPRD Sumut periode 2009 s/d 2014 yakni Ajib Shah dalam pembatalan pengajuan hak interplasi yang sudah jelas bertentang dengan kewajibanya sebagai pejabat daerah yang telah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jammaluddin SH.,MH diketahui bahwa:

Bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh GPN sebagai pelaku penyuapan kepada anggota DPRD Sumut karena adanya sesuatu yang ingin dicapainya yaitu agar batalnya pengajuan hak interpelasi tersebut jika pengajuan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 17.

itu tetap berlangsung kemungkinan adanya gangguan terhadap jabatan yang sedang diudukinya.⁴⁶

Bahwasanya anggota DPRD Sumut melakukan kesalahan yang di dalamnya terdapat unsur “kesengajaan” dimana mereka menyetujui permintaan dari pada GPN untuk mengikuti permintaannya yaitu pembatalan pengajuan hak interplasi, dimana perbuatan tersebut dilarang dalam hukum materiel (Undang-Undang). Seharusnya anggota DPRD Sumut melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI No 28/1999 Pasal 1 ayat 1), kemudian ada Undang-Undang MD3 terdapat pada pasal 327 ayat (3) yang berbunyi “anggota DPRD Provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan serta dilarang melakukan gratifikasi.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 19 february 2018.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyuaan Anggota DPRD Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi

Kalau dipelajari pasal-pasal KUUHP dan undang-undang pidana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka akan ternyata akan tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal KUUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik. Di dalam pasal-pasal KUUHP, buku II dan buku III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahli lah yang harus membedakan unsur-unsur keduanya. Jelaslah bahwa pembuat KUUHP dan undang-undang pidana menganut pandangan monistis tentang delik, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pembedaan dipersamakan dengan delik.⁴⁷

Disebutkan unsur-unsur delik dan pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat didalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikannya di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya ada unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik.

Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang *materiel* dan tidak adanya dasar pembedaan.⁴⁸

⁴⁷ Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I cetakan ke-4*. Jakarta; Sinar Grafika, Halaman 220.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 221.

Untuk memahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini disampaikan beberapa pandangan dari para ahli maupun menurut doktrin.

1. Simons

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut;⁴⁹

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia);
- b. Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*);
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
- d. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid*.

Seseorang disebut *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan), karena orang tersebut dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. *Toerekeningvatbaarheid* inilah yang ada hubungannya dengan kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut Simons adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karena orang itu dapat dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dengan tindak pidana yang dilakukan haruslah demikian rupa, sehingga orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

⁴⁹ Rony Wiyanto, *Op. Cit.*, halaman 181.

⁵⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, menurut simons bahwa dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggung jawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut;⁵¹

- 1) Kemampuan bertanggung jawab, adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmanis maupun rohaninya;
- 2) Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Pompe

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam siri seseorang, menurut beliau bahwa kesalahan itu merupakan dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum, keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanya si pelaku menurut pompe agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi 3 syarat yaitu;⁵²

- a) Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- b) *Dolus* atau *culpa*
- c) Kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat dijatuhi hukuman pidana hanya saja sifat melawan itu berada

⁵¹ *Ibid.*, halaman 181-182.

⁵² *Ibid.*, halaman 183.

diluar dalam dirinya, sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mana itu dicela.⁵³

3) Moeljatno

Moeljatno mengaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggungjawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut;⁵⁴

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.

Kemampuan bertanggungjawab sebagaimana pada ‘huruf’ a di atas merupakan faktor akal (*intelektual faktor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedangkan pada huruf b merupakan faktor perasaan (*volitional faktor*), yaitu dapat diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

4) Andi Hamzah

Menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat ppidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feid* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 184.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 184-185.

unsur tersebut, Andi Hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

- (a) Melakukan suatu tindak pidana;
- (b) Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut;⁵⁶

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan;
3. Tiada alasan pemaaf.
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 185.

kesalahan tersebut di atas harus dipahami betul menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.⁵⁷

Menurut Zainal Abidin Ada unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut;⁵⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Kesalahan pembuat; kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
- c. Tak adanya dasar pemaaf.

Tidak semua perbuatan unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal tersebut dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Misalnya ada kalanya unsur melawan hukum tidak disebut, demikian pun ketiadaan dasar pemaaf. Yang dinyatakan dengan tegas oleh undang-undang ialah kebalikannya, yaitu dasar pemaaf. Demikian pun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik seperti kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf tidak disebut dengan tegas.

Kadang-kadang juga unsur kesalahan tidak disebut tetapi dapat disimpulkan dari kata kerja yang digunakan oleh undang-undang misalnya *mengambil*, awalan *me* menunjukkan bahwa pengambilan barang ex pasal 362 KUUHP berarti dengan sengaja memindahkan barang ke dalam kekuasaan pembuat delik secara *de facto*. Kadang-kadang juga undang-undang tidak memakai kata sengaja atau lalai. Misalnya dalam pasal 489 KUUHP perkataan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 185-186.

⁵⁸ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* Halaman 222.

“diketahuinya” mengandung pengertian kesengajaan, sedangkan perkataan “patut dapat diduganya” mengandung pengertian *culpa lata*. Adapun ketiadaan dasar pemaaf tidak juga disebut di dalam uraian delik di dalam KUUHP.⁵⁹

Pertanggungjawaban Pidana adalah dalam isitilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁶⁰

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti di pidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana mengenakan pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan *Monodualistik (daad en deder strafrecht)*, proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, 222-223.

⁶⁰ Santri Lawyer, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, melalui imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1, diakses rabu, 7 february 2018, Pukul 23.00 wib.

⁶¹ Sarbudin Panjaitan, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*. Medan: CV Mitra Medan, Halaman 45.

Dalam hal mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertimbangkan perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi prefentif hukum pidana pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk diri sendiri mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengkajian penerapan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat di dalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana yang dibuatnya dan pidana yang dijatuhkan.⁶² Sejauh ini antara hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan diantaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang besar penentuan kesalahan terdakwa”.

⁶² *Ibid.*, Halaman 46.

Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka “fakta dan keadaan” yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan “Tindak pidana” yang dilakukan dan kesalahan terdakwa. Tindakan melawan hukum dalam kerangka Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya adalah merupakan penyalagunaan wewenang didalam kerangka tanggungjawab pengelolaan tersebut, perbedaan perbuatan dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencurian atau penggelapan adalah bahwa tindak pidana korupsi dilakukan melalui sistem yaitu proses pengelolaan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tidak benar.⁶³

Menurut penulis dalam kasus GPN dapat dilihat sangat jelas bahwasanya ada kesalahan yang unsur nya ada kesengajaan yang dilakukannya bersama para anggota DPRD yang bekerja sama dalam hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat negara, GPN melakukan hal tersebut demi kepentingan pribadinya. Seharusnya GPN melaksanakan tugas yang di embannya dengan sebaik-baiknya bukan malah menggunakan uang negara demi kepentingannya dan perbuatannya itu telah mengecewakan masyarakat yang memilihnya sebagai gubernur Sumatera Utara. GPN yang menyuap para anggota DPRD Sumut karena takut terganggunya eksistensinya sebagai Gubernur. GPN memohon kepada Ajib Shah agar pengajuan hak interplasi tersebut dapat dibatalkan, kemudian Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut langsung berkoordinasi kepada para anggotanya agar pengajuan hak interpelasi tersebut dapat dibatalkan. Para anggota DPRD menyetujui pembatalan tesebut asalkan

⁶³ *Ibid.*, halaman 47.

GPN memberikan kompensasi kepada setiap anggota DPRD sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per anggota DPRD.

Kesalahan yang dilakukannya, kemampuan dalam bertanggungjawab, beserta kesengajaan yang dilakukannya dan tidak adanya dasar pemaaf baginya sehingga GPN dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Dalam hal hukuman berdasarkan uraian diatas kesengajaan lebih berat hukumnya dari kelalain atau kealpaan.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaluddin;

“Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan GPN adalah sesuai perbuatan yang dilakukannya yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada pejabat negara yaitu DPRD untuk menggagalkan pengajuan hak interplasi tersebut yang dimana perbuatannya itu bertentangan dengan kewajibannya maka dari perbuatan tersebut GPN dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal yang dijatuhkan kepada GPN Pasal yang sesuai dengan perbuatannya, ucap beliau.”⁶⁴

Dalam kasus Gatot Pujo Nugroho (GPN) selaku mantan Gubernur Sumatera Utara priode 2013 s/d 2018 bentuk dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh GPN atas kasus penyuapan anggota DPRD Sumut untuk membatalkan pengajuan Hak Interpelasi. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh GPN yaitu menyuap anggota DPRD Sumut dalam pembatalan pengajuan hak

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 19 february 2018.

interplasi perbuatannya diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan hakim mengabulkan tuntutan dari JPU mengenai amar putusan akan dibahas di bagian analisis putusan.

C. Analisis Terhadap Putusan No.104.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn

Nomor Perkara Pengadilan Negeri : 104.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn

1. Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap : GATOT PUJO NUGROHO
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 11 Juni 1962.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Seroja Komp. Citra Seroja Blok A No. 19 Lk XIV, Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (KTP). Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jln. Sudirman No.41, Kota Medan Sumatera Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018.
Alamat Kantor : Jln. Imam Bonjol No.5 Medan Sumatera Utara.
Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (S2)

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan surat tuntutan pidana pada terdakwa Gatot Pujo Nugroho yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 februari 2017, GPN didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Periode 2013-2018 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 pada waktu antara bulan juli 2013 sampai dengan bulan mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2015, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 61.835.000.000 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima ratus juta) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 memberikan

persetujuan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPJP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera utara TA 2014, Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kedua :

Bahwa Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Periode 2013-2018 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 pada waktu antara bulan juli 2013 sampai dengan bulan mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2015, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan atau setidaknya

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 61.835.000.000 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima ratus juta) kepada Pegawai Negeri yaitu pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu jabatan dan kedudukan pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 dalam memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014,

Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Gubernur Sumut TA 2014, Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan tuntutan pidana pada terdakwa GATOT PUJO NUGROHO yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2107 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa GATOT PUJO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT PUJO NUGROHO berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan.
- c. Menyatakatakn Barang Bukti:
 - 1) Barang Bukti No. 1 s/d 381 berupa:

- a) 6 lembar fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 maret 2014 Tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2014. Dst digunakan untuk perkara lain.
- b) Barang bukti No.382 s/d 395 berupa:
- (1) Uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000.168.30.6 a.n KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 2 lembar tanda bukti setor tanggal 10 maret 2016 dan 21 maret 2016 masing-masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh penyeter Hamami Sul Bahsyah dengan keterangan pengembalian uang terkaid APBD PEMPROVSU 2015.
 - (2) Uang senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyeteran Bank BRI, tanggal 26 November 2015 pukul 08.28 wib, pada lembar slip tertulis penyeter Oloan Simbolon tanpa keterangan.
 - (3) Uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juuta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindisan slip penyeteran PT Bank BRI. Tanggal 3 mei 2016 pukul 13.29 wib, nomor rekening penerima

0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyeter Elthy, keterangan uang titipan perkara a.n Ajib Shah.

- (4) Uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) beserta 1 lembar asli tindisan setoran Bank BRI 6-04-2016, disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6, nama KPK QQ RPL 175 KPK idr, penyeter H. Yan Syahrin keterangan pengembalian uang.
- (5) Uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 lembar asli tindisan slip setoran Bank Bri tanggal 15-03-2016 disetor ke nomor rek. 0378.01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR Penyeter H. Yan Syahrin keterangan Pengembalian uang
- (6) Uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 1 buah tindisan slip setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 dengan nama penyeter Meilizar Latif tanggal 21-06-2016
- (7) Uang sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 1 lembar tindisan slip setoran Bank BRI terbaca Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07-12-2015 beserta 1 lembar potocopy slip setoran bank BRI disetor no rek. 0378.01.000168.30.6, nama KPK, penyeter Andi dengan jumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07-12-2015
- (8) Uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 1 lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca 1 lembar potocopy slip setoran Bank BRI ke no rek. 0378.01.000168.30.6 nama KPK,

penyetor Andi dengan jumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08/12/15.

- (9) Uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan 1 lembar struk atm Bank Mandiri asli tanggal 24 juni 2016, lokasi Mdn Sm Swa Diamond no. Record 286, transfer dari Bank Mandiri, No rek 10600980XXXX ke Bank BRI nama KPK no rek 0378.01.000168.30.6 jumlah Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah)
- (10) Uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1 lembar tindisan slip setoran PT Bank BRI asli tanggal 26 juli 2016 disetor ke nomor rek. 0378.01.000168.30.6 nama KPK idr nama penyetor Andri Arba.
- (11) Uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1 lembar tindisan slip setoran PT Bank BRI asli tanggal 26 juli 2016 disetor ke nomor rek. 0378.01.000168.30.6 nama KPK idr nama penyetor Andri Arba.
- (12) Uang senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah di setorkan ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175 penyetor Ali Jabbar Napitupulu beserta 1 lembar asli tindisan slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 agustus 2016 disetor ke nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama KPK QQ RPL 175 penyetor Ali Jabbar Napitupulu.

(13) Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 22 lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 26 lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara dan bukti setornya digunakan untuk perkara lain.

c) Menetapkan agar terdakwa GATOT PUJO NUGROHO membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan dalam putusannya sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni GPN pada dakwaan sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana daitur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

(a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

- (b) Terdakwa sebagai Kepala Daerah tidak memberi contoh dan teladan bagi bawahannya dan masyarakat Sumatera Utara.
- (c) Perbuatan terdakwa dapat menghambatnya bekerjanya fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap pelaksanaan program SKPD dalam membangun wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (d) Perbuatan terdakwa dalam jual beli jabatan dan melanggengkan praktek suap dalam menjalankan pemerintah dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat pada negara dan pemerintah.

Hal-hal yang meringankan;

- (1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- (2) Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan dimana saat ini tidaklah semata-mata hanya memidanaikan orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan preventif dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya. Oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsafan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara terdakwa pasti merasa sangat terpukul dengan keberadaannya saat ini

namun majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nanti nya lebih tepat, wajar memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di sektor Pemerintah Daerah Sumatera Utara sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dengan mengingat ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1), pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena telah melalui penyitaan yang sah maka dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, namun mengenai status hukumnya lebih lanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkah bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebabni untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan.

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.104.Pid.Sus/TPK/2016/PN.

Mdn

Berdasarkan atas tuntutan yang diajukan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 maret 2017 nomor.104.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn, yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT PUJO NUGROHO tersebut dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan barang bukti 1 s/d 395 berupa alat bukti berupa dokumen (Keputusan gubernur, keputusan Presiden dan lainnya), slip pembayaran transaksi dan uang tunai.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Perihal amar putusan ini penulis langsung mengutip dari putusan GPN No:104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mdn

Pengajuan Hak Interpelasi tahun 2015 pada bulan Maret, sebanyak 57 (Lima Puluh Tujuh) anggota DPRD Sumatera Utara mengajukan hak interplasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terpidana Gatot Pujo Nugroho (GPN) terhadap Peraturan Menteri dalam negeri No.900-3673 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tentang APBD TA 2014 dan Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran RAPBD Tahun 2014 Tanggal 16 September 2014.

Atas pengajuan hak interpelasi tersebut GPN meminta bantuan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD untuk menggagalkannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ajib Shah dengan menghubungi Indra Alamsyah guna menyiapkan tempat hotel Saudara Syariah untuk keperluan pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumut. Dalam pertemuan itu hadir juga terdakwa serta perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD yaitu, Ajib Shah (Ketua DPRD), Syah Affadin (Fraksi PAN), Parluhutan Siregar (Fraksi PAN), Bustami hs (fraksi PP), Yulizar Pargulutan Lubis (fraksi PP), Indra Alamsyah (fraksi GOIKAR), Hannafiah Harahap (fraksi GOLKAR), Mucrid Nasution (fraksi Golkar), Budiman Nadapdap (fraksi PDIP), Analisman Zalukhu (fraksi PDIP), Muhammad Affan (fraksi PDIP), Zulfikar (fraksi PKS), Syamsul Qodri Marpaung (fraksi PKS), Yamtomi Purba (fraksi GERINDRA), Astrayuda Bangun (fraksi GERINDRA), Sonny Firdaus (fraksi GERINDRA).

Dalam rapat tersebut Terdakwa dan Ajib Shah meminta agar semua fraksi menolak mengajukan hak interpelasi dan Terdakwa menyanggapi untuk memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta*) kepada anggota DPRD Provinsi Sumut dengan alasan bahwa materi interplasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu terkait poligami dari Terdakwa.

Atas penyampaian GPN itu, seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat itu menyepakati menolak pengajuan hak interpelasi dengan pemberian kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per anggota. Dalam pertemuan Ajib Shah memerintahkan Indra Alamsyah untuk menerima dan mendistribusikan uang yang diberikan oleh Terdakwa

Selanjutnya GPN memerintahkan Padapotan Siregar untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) guna diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi penolakan pengajuan hak interplasi. GPN melalui Ahmad Fuad Lubis menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada Basyir yang selanjutnya sebesar Rp. 800.000.00,- (*delapan ratus juta rupiah*) diberika kepada Indra Alamsyah untuk kemudian dibagikan kepada anggota DPRD Provinsi Sumut melalui perwakilan fraksi-fraksi yaitu, fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan sebesar Rp. 240.000.000 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) diterima oleh tulus, fraksi Golkar sebesar Rp. 175.000.000 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) diterima oleh Indra Alamsyah, fraksi Gerindra sebesar Rp. 195.000.000 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Fahrizal

Dalimunte, fraksi PAN sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Syah Affandin, fraksi Kebangkitan Bangsa sebesar Rp.90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) diterima oleh Robi Agusman Harahap, fraksi Persatuan Pembangunan sebesar Rp.60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) diterima oleh Bustami. Sementara Rp 200.000.000 (*dua ratus juta*) dikuasai Basyir.

Setelah pemberian uang oleh GPN kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, kemudian dalam rapat Badan Musyawarah sebanyak 53 (*lima puluh tiga*) anggota DPRD menolak mengajukan hak interplasi sedangkan 35 (*tiga puluh lima*) orang menyatakan setuju untuk mengajukan hak interplasi.

GPN mengetahui bahwa pemberian uang kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp. 61.835.000.000 (*enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) tersebut diatas untuk menggerakkan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut agar memberikan persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2015, laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2014, persetujuan tentang laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut TA 2014, pembatalan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Tahun 2015, padahal pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 sebagai penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu “tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme”, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”, serta pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi”.

berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaluddin, SH.,MH diketahui bahwa;⁶⁵

“bahwasanya pejabat negara harus memiliki pondasi agama yang baik, rasa tanggung jawab dari pribadi maupun di dalam dunia kerja khususnya melaksanakan tugas sebagai pejabat agar korupsi di negeri ini bisa diminimalisir, pada saat ini dibutuhkan manusia yang baik dan bijaksana, karena di negeri ini banyak manusia pintar tapi tidak baik. Masalah gaji juga harus diperhitungkan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 19 february 2018.

karena kebutuhan semakin meningkat tetapi gaji yang diperoleh terkadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga”.

“bahwasanya tidak ada kelemahan dalam undang-undang , undang-undang sudah mengatur dengan baik hukuman yang diatur juga sudah berat tetapi beliau mengatakan kembali kepada manusia nya yang tidak mau mengikuti apa yang telah di amanatkan oleh undang-undang yaitu sebagai penyelenggara yang baik dan benar, kemudian tidak ada rasa bersyukur, tamak, hanya memikirkan diri sendiri dan lain-lain ucapnya”.

“bahwasanya pengawasan/penyidikan sudah dilakukan dengan baik dari BPK, Polisi, Jaksa, PPNS dan KPK tetapi beliau mengatakan itu kembali kepada manusia nya lagi mau bekerja dengan baik dan benar apa tidak tutur beliau”.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

- a) Keputusan mengenai peristiwanya
- b) Keputusan mengenai hukumannya, dan
- c) Keputusannya mengenai pidananya

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP). Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

(1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

(2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

(3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

(4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

(5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang

hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.⁶⁶

5. Analisi Putusan

Uraian dari indetitas terdakwa, dakwan, tuntutan jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Medan bisa dilihat bahwa tuntutan jaksa yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun terhadap GPN yang tidak terlalu berat, kemudian hakim dalam amar putusannya yang menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara yang menurut penulis masih belum berat dan maksimal karena pada Pasal 5 ayat (1) dipidana paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun.

adanya kejahatan jabatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari eksekutif dan maupun legislatif dimana kedua lembaga ini seharusnya memikirkan perkembangan bangsa dan negara untuk kemaslahatan masyarakat bukan untuk meraup keuntungan pribadi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukakn oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.⁶⁷ Yang dimaksud dengan kejahatan jabatan

⁶⁶Sudut Hukum, “Dasar Pertimbangan Hakim”. Melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>, diakses kamis, 1 maret 2018, pukul 11.43 wib

⁶⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 1.

diatas, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam buku ke-II Bab-XXVIII KUHP, sedangkan yang dimaksudkan dengan pelanggaran jabatan telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Buku ke-III Bab ke-VIII KUHP.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwasanya amar putusan hakim sudah layak dan patut karena perbuatan yang dilakukan oleh GPN telah sesuai dengan hukum materil berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a “memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” atau huruf b “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Sangat disayangkan kenapa hukuman yang dijatuhkan kepada GPN tidak hukuman maksimal, banyak dari kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pidana korupsi yang sudah diberi penjatuhan pidana pokok seperti pidana penjara dan denda. Tetapi mereka masi saja tidak ada rasa takut, bukan mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah terlalu banyak agar menjadi peringatan bagi mereka seharusnya menaati dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang (hukum materil). Kemudian kenapa terpidana tidak dijatuhi pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu terdapat dipasal 35 ayat (1) KUHP agar terpidana jera atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan

⁶⁸ *Ibid.*

berdasarkan undang-undang. Bukan hanya hukuman penjara yang lama atau pidana denda yang besar bahkan pencabutan hak-hak tertentu yang membuat para koruptor itu jera tetapi juga harus diperhatikan masalah gaji pegawai yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, agama dan kembali kepada manusia lagi yang harus sadar dan taat akan hukum khususnya pejabat yang mana akan menjadi contoh bagi rakyatnya.

Penulis melihat bahwasanya kesalahan didalamnya adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh GPN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. GPN sebagai penyuap aktif yang telah disebutkan dalam pasal 209 KUHP dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selaku ketua DPRD Sumut periode tahun 2009 s/d 2014 yakni Ajib Shah yang mempertanggungjawabkan segala hal dalam penerimaan uang atas permintaan GPN untuk membatalkan pengajuan hak interplasi yang mana telah disetujui oleh oleh Ajib Shah dan para anggota DPRD, penulis juga berpendapat dan mempunyai keyakinan yang kuat atas penerimaan uang tersebut dengan unsur kesengajaan bagaimana tidak Ajib Shah sudah jelas mengetahui peraturan yang mengatur tentang penyuap pasif (penerima suap) terdapat dalam KUHP di pasal 210 dan gratifikasi yang terdapat di undang-undangn 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 12B ayat (1) dan Ajib Shah dan para anggota DPRD seharusnya mereka ikut dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme dan undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terdapat pada pasal 327 ayat (3). Dimana Ajib Shah melakukan hal yang tak sepatasnya dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban dan melanggar ketentuan yang di atur oleh undang-undang Tipikor Maupun undang-undang MD3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk atau modus dari penyuaipan yang dilakukan oleh GPN terhadap anggota DPRD Sumut dalam pembatalan pengajuan Hak Interpelasi karena GPN khawatir ketika pengajuan tersebut dilakukan dapat mengganggu eksistensinya sebagai Gubernur pada saat itu, maka dari itu dilakukanlah negoisasi terhadap ketua DPRD Sumut yakni Ajib Shah agar pengajuan tersebut dibatalkan dan hasil negoisasi Ajib Shah dengan para anggota DPRD Sumut sepakat bahwasanya pengajuan hak interplasi tersebut dibatalkan ketika GPN memenuhi uang kompensasi dari pembatalan tersebut sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) per orang.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan GPN sesuai dengan perbuatan yang dilakukanya diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentang dengan kewajibanya, atau huruf b “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatanya” jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

3. Menurut analisis penulis mengenai putusan yang dijatuhkan kepada GPN seharusnya dijatuhkan hukuman maksimal karena perbuatannya itu tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi dan GPN sebagai kepala daerah tidak memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya dan masyarakat Sumatera Utara, mengenai pertanggungjawaban pidana dan bentuk/modus penyuaipan terhadap anggota DPRD Sumut dalam pembatalan pengajuan hak interplasi pada kasus GPN bahwasanya terpidana melakukan kesalahan dan kesengajaan dimana kedua ini adalah unsur dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kemudian ketika sudah dapat bertanggungjawab langsung ke pembedanaan terhadap apa yang dibuatnya yang melanggar peraturan yang berlaku, dimana perbuatannya dalam memberikan uang kepada Anggota DPRD itu bermaksud agar tidak terganggunya eksistensinya sebagai gubernur. Menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat di pasal 5 (1) Jo Pasal 64 KUHP dimana GPN disebut sebagai penyuaip aktif berdasarkan pasal 219 KUHP.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan agar setiap pejabat yang ingin menjabat itu harus diseleksi dalam dari kepribadian seperti jujur (Shidiq) sehingga ia dapat dipercaya, penyampaian (Tabligh) kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dalam pekerjaan, bertanggung jawab (Amanah) dan cerdas (Fathanah) membuat perencanaan, visi, misi, strategi setelah itu baru

pengimplementasiannya agar terwujud penyelenggara negara yang baik dan benar bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme kemudian *track record* dari pejabat yang ingin menjabat yang mempunyai kualitas dalam bekerja yang baik, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Bentuk/modus penyuaipan yang dilakukan oleh GPN kepada anggota DPRD Sumut adalah perbuatan yang memalukan dan tidak patut dicontoh dimana seharusnya mereka menjalankan amanat yang telah diperintahkan oleh undang-undang salah satunya untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan kepada kalangan aparatur negara yang mengawas seperti KPK, BPK, Jaksa, Polisi, PPNS dan lain-lain agar lebih kerja keras dan semangat dalam memberantas koruptor di negeri ini kemudian serta peran masyarakat harus lebih berani ikut serta dalam memilih kepada daerah yang memiliki kepribadian yang baik dan dalam kegiatan bekerja pun baik.
3. Penjatuhan hukuman kepada GPN kurang maksimal, dalam keadaan sekarang ini tidak ada tawar menawar dalam orang yang melakukan kejahatan luar biasa seperti korupsi yang menghancurkan negara, mengambat perekonomian negara dan menyengsarakan rakyat jadi hukuman yang harus dijatuhi adalah hukuman yang paling yang terberat. Agar adanya efek jera terhadap terpidana maupun orang lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus cetakan ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional edisi revisi cetakan ke 7*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsentrasi antara Asas, Teori, dan Penerapannya cetakan ke 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo, 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi cetakan ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah cet ke 2 edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta

Elwi Danil, 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya edisi ke-1 cetakan ke-3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mansur Kartayasa, 2017. *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia edisi pertama*. Jakarta: Kencana.

PIDI, 2007. *Tindakan / Kebijakan Yang Dianggap Korupsi*. Jakarta: PIDI.

P.A.F Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang, 2011. *Delik- Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Roni Wiyanto, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; MandarMaju.

Sarbudin Panjaitan, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*. Medan: CV Mitra Medan.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum.

Yusra, 2017. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: DeepPublish.

Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I cetakan ke-4*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. .

Undang-Undang RI Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap.

C. Jurnal dan Internet

Lensa Terkini, “5 Alasan Suap Menyuar Jadi Kebiasaan Orang Indonesia”,
www.lensaterkini.web. Diakses Kamis 07 Desember 2017, pukul 18.42 wib.

Medan Bisnis, “Sumut Provinsi Terkorup dan Buruknya Mental Pejabat”,
www.medanbisnisdaily.com, diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 15.00 wib.

Russel Butarbutar, “Korporasi, Modus Operandi, Pertanggungjawaban, Pidana dan Suap”, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a10>, Diunduh 19 February 2018

Santri Lawyer, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, melalui imanhsy.blogspot.co.id diakses Rabu, 7 February 2018, Pukul 23.00 wib.

Sudut Hukum, “Dasar Pertimbangan Hakim”. Melalui <https://www.suduthukum.com> diakses Kamis, 1 Maret 2018, Pukul 11.43 wib.